

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intisitus kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan isteri, Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, perkawinan disebut dengan nikah yang merupakan makna dari *النكاح* (التداخل) ini berkaitan dengan (الضم، والجمع، العبارة) (الوطء والعقد)، yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad.¹ Beranjak dari

makna ini para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan sebagai akad dalam konteks membolehkan hubungan biologis. Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya (الاستمتاع) (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan (وطء) dan berkumpul

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1999), Juz , VII, h. 29

selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²

Perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut *Quadrat dan Iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti telah mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat (An-Nisa' ayat 1) sebagai berikut:³

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan manusia dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisaa' (4:1))"

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat. Adat istiadat tersebut antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain mempunyai corak berbeda, seperti kata pepatah "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya".

²Ibid., h. 31

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 77

Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Dalam perkembangan atau penerapan adat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri tak terkecuali di Minangkabau diantara adat yang berkembang itu yakni, adat pernikahan, turun mandi, sunat rasul dan lain sebagainya. Kalau adat di lihat dari segi bisa tidaknya dirubah adat di Minangkabau disebut sebagai *Adat Nan Ampek*. *Adat Nan Ampek* adalah sebutan atau istilah yang di pakai oleh masyarakat Minangkabau dalam memandang sebuah persoalan adat, khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal adat nanampek (empat), yaitu:⁴

1. Adat Nan Saik (Adat

Adat nan saik adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam tidak pernah berubah dan keadaan tersebut pada waktu. Adat dalam bentuk ini disebut juga *adat nan babalia* yaitu aturan adat yang tidak bisa di

rubah-rubah walaupun dengan mufakat sekalipun. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam pepatah Minangkabau dinyatakan sebagai berikut

Tak lakang dek panah
Tak lapuak dek hujan
Dianjak tak layua
Dibubuk tak mati
Di basuah bahabia ayia

⁴Datoek, Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, tt),.h. 261-262.

*Dikikih bahabih basi*⁵

Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau, sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan-aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari *adat nan sabana adat*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat nan sabana adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari nabi Muhammad SAW, berdasarkan firman-firman Allah dalam kitab suciNya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya falsafah sehingga dikatakan: *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*.

2. Adat Nan Daulan

Adat ini merupakan sebuah aturan yang telah disepakati dan diundangkan dalam tata hukum Minangkabau dari zaman dulu melalui sebuah pengkajian dan penelitian yang amat dalam dan sempurna oleh para nenek moyang orang Minangkabau di zaman dulu, contohnya yang paling prinsip dalam adat ini adalah adalah orang Minang Kabau wajib memakai kekerabatan "Matrilineal" mengambil persukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah, makanya ada "Dausanak" (persaudaraan dari keluarga ibu) dan adanya "Bako" (persaudaraan dari keluarga ayah). Memilih dan atau menetapkan penghulu suku dan ninik mamak dari garis

⁵Idrus Hakimi DT.Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), h. 14

persaudaraan badunsanak berdasarkan dari ampek suku asal (empat suku asal “Koto Piliang, Bodi, Caniago”) atau berdasarkan pecahan suku nan ampek tersebut, menetapkan dan memelihara harta pusaka tinggi yang tidak bisa diwariskan kepada siapapun kecuali diambil manfaatnya untuk anak kemenakan, seperti sawah, ladang, hutan, pandam pakuburan, rumah gadang.

Kedua adat di atas disebut “adaik nan babuhua mati” (Adat yang diikat mati) dan inilah disebut “Adat”. Adat yang sudah menjadi sebuah ketetapan dan keputusan berdasarkan kajian dan musyawarah yang menjadi kesepakatan bersama antara tokoh Agama, tokoh Adat dan cadiak pandai dirayah Minang, adat ini tidak boleh diubah-rubah lagi oleh siapapun, kapanpun, sehingga ia disebut *adaik indak lakang dek paneh nan indak tuak dek hujan, dibubuh indaknyo layua dianjak indaknyo mati* (Yang tidak lakang kena hujan dan tidak lapuk kena hujan, dipindah tidak layu dicabut tidak mati).

Kedua adat ini juga sama di seluruh daerah dalam wilayah Adat Minangkabau tidak boleh ada perbedaan karena inilah yang mendasari adat Minangkabau itu sendiri yang membuat keistimewaan dan perbedaannya dari adat-adat lain di dunia.

Anak sicerek di dalam padi

Babuah batangkai-tangkai

Salamaik buah nan mudo

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Kabek nan arek buhua mati

Indaklah sia kamaungkai

*Antah kok kiamaik nan katibo*⁶

3. Adat Nan Teradat

Adat nan teradat adalah ketentuan adat yang disusun atau dipakai dalam seluhak, senagari, selaras, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Bisa juga diistilahkan dengan peraturan yang terpakai dalam satu-satu luhak atau satu-satu laras atau dalam satu-satu nagari.⁷ Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka adat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu maka lahirlah istilah *adat salingka nagari*.

Adat nan teradat disebut juga *adat babuh mentak*, artinya dapat diperbaiki, ditambah, dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dan pengawasan Minangkabau, contoh penerapannya antara lain dalam acara batunggak, persembah mandu, mandi, sunat rasul, dan tatacara perkawinan. Hal tersebut hukum dasarnya satu dan sama di Minangkabau, namun berbeda-beda aturan pelaksanaannya di setiap nagari. Perkawinan yang memuat hukum dasar *adat nan teradat* disebut dalam pepatah:

Sigat mancari anau,

Anau tetap sigat baranjak

Ayam putih tabang siang

Bsuluah matohari

Bagalanggan mato rang banyak,

⁶ <https://afrijonpongkokkatikbasabatuah.wordpress.com/adat-istiadat-minangkabau/>

⁷ Hamdan Izmy, *Pertalian Adat dan Syara'*, (Ciputat: Ria Duta, 2003, h. 5

*Datang bajapuik pai baanta.*⁸

Ketentuan yang disebut dalam pepatah di atas secorak dan sama di Minangkabau, namun berbeda dalam pelaksanaannya. Misalnya tentang pelaksanaan kenduri, *japuik anta*, *pakaian anak daro dan marapulai*, *piti olek* serta *isi mangkuak* dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Bukit Barisan dan lain sebagainya, terjadi perbedaan antara nagari-nagari atau luhak-luhak yang berada di wilayah masing-masing. Semua aturan yang dibuat dengan mufakakat itu untuk kelancaran pelaksanaan aturan *adat nan teradat* ini bisa dirubah, ditambah, dan dikurangi ataupun dihapuskan sama sekali kalau tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang dilaluinya.

Untuk merubah aturan *adat nan teradat* yang berbeda-beda di setiap nagari sekalian tidak dapat dirubah sendiri, sehingga untuk merubahnya tentu dengan adat aturan itu sebelumnya dibuat yakni dengan musyawarah atau musyawarah uruh untuk *kek mamak* atau anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari). Meskipun semua aturan *adat nan teradat* dapat dirubah, ditambah atau dikurangi.

4. Adat Istiadat

Adat *im* adalah merupakan ragam adat dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan dll, adat inipun tidak sama dalam wilayah Minangkabau,

⁸*Ibid*, h.5

di setiap daerah ada saja perbedaannya namun tetap harus mengacu kepada ajaran Agama Islam.

Kedua adat yang terakhir ini disebut “*Adaik nan babuhua sintak*” (adat yang tidak diikat mati) dan inilah yang namakan “*Istiadat*”, perubahan itu tidak diikat mati maka ia boleh dirubah kapan saja diperlukan melalui kesepakatan Penghulu Ninik mamak, Alaim Ulama, Cerdik pandai, Bundo kanduang dan pemuda yang disesuaikan dengan perkembangan zaman namun acuannya adalah sepanjang tidak melanggar ajaran Adat dan ajaran Agama Islam, sehingga disebut dalam pepatah adat:

“maso batuka musim baganti,

sakali aie gadang sakali tapian baranjak”

Masaklah pejuang singkarak

Masaknyo banyo tangkai

Dibaok urang ka mato

Kabek sabalik buhua sintak

Jaranglah urang kamaungkai

‘Ibo nan punyo rarak sato’⁹

UIN IMAM BONJOL PADANG

Masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tradisi unik dalam proses pernikahan ini. Tradisi berupa pemberian uang dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, pemberian ini dilakukan dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan sebelum acara walimatul ursy sedangkam tahapan kedua ketika pihak perempuan

⁹*Ibid.*

pulang "batandang", dari rumah laki-laki yang mana pembayaran ini tetap di berikan kepada pihak pengantin wanita.¹⁰

Menurut pemaparan ibuk Nariwas, ia beberapa kali terlibat langsung di dalam pemberian itu mengatakan,

" Pemberian uang kepada pihak mempelai perempuan ini dilakukan dalam dua tahapan, pertama sebelum malimatul 'ursy dilaksanakan, pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah uang melalui utusan yang di kirimnya. Penyerahan uang pada tahapan pertama ini di sebut "Piti Olek" arti dari piti olek ini yaitu pihak laki-laki menanggung sebagian dari biaya walimatul 'ursy pihak mempelai perempuan. Sedangkan pada tahapan kedua uang diserahkan di rumah mempelai laki-laki ketika mempelai perempuan datang bertandang ke rumah mempelai laki-laki pada sore hari di hari pernikahan atau setelah acara kenduri telah selesai di rumah pihak perempuan. Pergi bertandang atau datang ke rumah orang tua laki-laki ini artinya pergi bertamu ke rumah orang tua laki-laki yang dilakukan setelah walimah atau kenduri di rumah orang tua pihak perempuan.¹¹

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Nariwas diatas penulis pun mewawancarai salah seorang Niniak Mamak di Nagari Maek yaitu Nawi Dt. Kinantan Kurnang, ia memberikan informasi bahwa memang benar ada penyerahan sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, karena hal ini sudah menjadi tradisi turun menurun dari nenek

¹⁰Wawancara langsung dengan Ibu Nariwas (54 Tahun) penduduk Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Februari 2018

¹¹Wawancara langsung dengan ibuk Nariwas (54 Tahun) penduduk Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Februari 2018

moyang terdahulu tradisi ini sudah menjadi kesepakatan di seluruh wilayah Nagari Maek. Apa bila hal ini tidak dilaksanakan maka akan di berikan sanksi adat sesuai dengan yang telah disepakati.¹²

Pernikahan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, terkadang tradisi dan budaya setempat mengharuskan penduduk setempat untuk mengikuti tradisi yang ada tersebut bahkan tak sedikit pernikahan yang suci menjadi rusak karena tidak mengikuti tahapan yang ada. Sepeti apa yang di sampaikan oleh Khairul Dt.Sati salah seorang penghulu di Nagari Maek, ia mengatakan :

“pernikahan yang tidak melakukan tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur, terkesan cacat dan rusak di mata masyarakat lain, akibatnya penghulu dari mempelai cenderung tidak mau ikut serta dalam prosesi tersebut, jadi menjaga wibawa diri dan kehormatan jabatan yang dia pikul”.¹³

Berdasarkan informasi Bapak Khairul Dt. Sati atas tradisi piti olek dan isi mangkuak seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sebab dalam aturan syariat sudah ada rukun dan syarat pernikahan yang akan melegalkan status pernikahan, akan tetapi di Kecamatan Bukit Barisan ada pula syarat lain yang harus dilakukan agar pernikahan itu tidak hanya legal di mata syari'at atau hukum tetapi juga legal di mata masyarakat karena sudah melakukan tradisi yang disebutkan di atas

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah

¹²Wawancara langsung dengan Nawi.Dt Kinantan Kuniang(75 Tahun)penduduk Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 28 Februari 2018

¹³ Wawancara langsung dengan Bapak Kahirul Dt. Sati , Maek 31 Maret 2018

tersebut dan mengangkatnya menjadi tesis dengan judul “**Tradisi *Piti olek* dan *Isi Mangkuak* dalam Masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam**”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana latar belakang adanya *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bukik Barisan dan bagaimana tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut perspektif hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih menggaris bawahi dan terarah perlu diberikan batasan masalah dari penelitian ini yaitu prosesi perkawinan di Kecamatan

Bukit Barisan. Di Kecamatan Bukik Barisan ini terdapat enam buah nagari, adapun nagari-nagari yang ada itu yakni: Nagari Maek, Nagari Baruah Gunuang, Nagari Banja Loweh, Nagari Koto Tongah, Nagari Sungai Naniang dan terakhir Nagari Koto Tinggi Maek. Dari enam buah nagari yang ada tersebut penulis meneliti dua buah nagari yaitu Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi maek, dua nagari ini sebelumnya adalah satu kemudin Nagari Koto Tinggi Maek memisahkan diri yang dalam bahasa lain di sebut pemekaran. Alasan penulis meneliti dua buah nagari ini yaitu dua nagari ini memiliki

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

kesamaan dalam prosesi perkawinan dan tidak memiliki persamaan dengan lima buah nagari lain di Kecamatan Bukik Barisan. Walaupun demikian, penulis tetap melakukan penelitian juga kepada empat nagari yang lain di Kecamatan Bukik Barisan untuk membuktikan bahwa tradisi *piti olek dan isi mangkuak* adanya hanya di dua nagari di atas. Data yang diambil difokuskan pada kasus yang terjadi sepanjang tahun 2016 - 2017. Alasan penulis mengambil kasus di tahun 2016-2017 sebab pada tahun tersebut informasi lebih mudah penulis dapatkan .

C. Penjelasan Judul

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam memahami formulasi judul penelitian ini, perlu penulis jelaskan istilah yang terdapat dalam formulasi judul penelitian ini, yaitu:

Tradisi : Adanya kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan oleh masyarakat di setiap tempat atau suku berbeda-beda.

Piti olek : Uang yang dipakai untuk kenduri atau walimatul hursy.

Mangkuak : Tempat untuk makanan yang berkuah, tidak bertelinga, cekung, bundar, bagian permukaannya lebih luas daripada bagian alasnya, terbuat dari porselen atau bahan lain.¹⁵

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000., h. 1531

¹⁵ <https://kbbi.web.id/mangkuk>

Hukum Islam : Perintah Allah SWT. Mengenai segala perbuatan *Mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman) berupa tuntutan-tuntutan pilihan atau ketentuan.¹⁶ Atau ia disebut juga dengan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT, dan Sunnah Nabi SAW. Tentang tingkah laku *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹⁷ Dalam penerapannya hukum Islam juga meliputi ushul fiqh, fiqh serta segala undang-undang yang berlaku dan mengandung hukum Islam.

Perkawinan : Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ajaran Islam.¹⁸

Jadi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah kebiasaan di dalam perkawinan yang dilakukan secara turun temurun di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Minangkabau Perspektif Hukum Islam. Bagaimana sesungguhnya tradisi ini kalau dilihat dari kacamata hukum Islam, sudah benarkah atau ada yang perlu diperbaiki bahkan di hapus.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang latar belakang *piti olek dan isi mangkuak* dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Bukik Barisan..

¹⁶Djazuli NarulAen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000)., h.15.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2003).,

h.8.

¹⁸Op.cit, h.782

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya khazanah literatur perpustakaan pada umumnya.
- b. Untuk menambah ilmu/wawasan bagi penulis terutama tentang pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Salah satu rujukan bagi masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan dalam melaksanakan tradisi *piti olek* dan *mangkuak* sehingga terwujud masyarakat Islami dengan berpegangan kepada ajaran Islam yang sebenarnya yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, pembahasan mengenai tradisi perkawinan memang sudah ada dilakukan akan tetapi, yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan belum ada penulis temukan di penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian di antaranya yaitu:

1. Zainir Surzain dalam tesisnya pada program Pasca Sarjana IAIN imam Bonjol Padang dengan judul, ***“Uang Hilang dan Uang Jemputan dalam Tradisi Perkawinan di Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam”***,

tahun 2004, yang menjadi bahasan pokok di dalam tesis ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang hilang dan uang dalam perkawinan di Pariaman.

Fokus pembahasan penelitian tersebut tentang *mashlaha* dan *urf'*, sehingga memunculkan kesimpulan penelitain bahwa status hukum dari uang Hilang dan Uang Jeputan termasuk kepada *urf'* yang fasid(merusak) oleh karena itu harus di hapuskan.

Dari tinjauan pustaka di atas yang penulis lakukan tidak ada penulis temukan kesamaan atau kemiripan dngan yang di teliti peneliti tersebut. Karena apa yang telah di teliti oleh Zainir Surzain tersebut menyangkut uang hilang dan uang jeputan pada tradisi perkawinan di pariaman.

2. Hafshah dalam tesisnya pada program sarjana IAIN imam Bonjol Padang dengan judul “Pandangan Fiqh Agama Tentang Uang Jeputan Dalam Tradisi Perkawinan Di Kecamatan VI Lingsuang

Menurut Hukum Islam” tahun 2011, yang menjadi bahasan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan uang jeputan dalam tradisi perkawinan di Kecamatan VI Ligkuang menurut Hukum Islam

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan uang jeputan di Kecamatan VI Lingsuang di bagi kepada tiga tahap. Tahap pertama: Apabila anak gadis sudah masuk usia dewasa maka orang tua dan mamak kandung dari perempuan berusaha mencarikan jodohnya. Kalau sudah tanpak jodohnya maka di lakukanlah pendekatan dengan orang tua atau mamak dari laki-

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

laki. Ketika telah ada kesepatan untuk perjodohan asal pihak perempuan mau membayar uang jeputan kepada laki-laki calon suami untuk syarat pertunangan dan pernikahan. Setelah sepakat dengan uang jeputan maka di lakukanlah peminangan, maka berlanjut kepada pertunangan. Tahap Kedua: Tahap pertunangan; pada hari yang telah ditentukan di lakukan pertunangan atau disebut dengan tukar cincin. Pada hari ini disepakati berapa uang jeputan laki-laki yang akan jadi suami perempuan serta ditentukan hari pernikahannya. Tahap ketiga: Pernikahan, pada tahap ketiga ini pengembalian uang jeputan di lakukan oleh laki-laki kepada pihak perempuan, yakni pada saat acara "*bersalaman*".

Sedangkan pendapat tokoh agama tentang uang jeputan dalam tradisi perkawinan di Kecamatan VI Lingsuang menurut Hukum Islam adalah: (1) *Mubah* apabila di lakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, (2) *Mubah* apabila dilakukan secara sukarela dan pihak perempuan tidak merasa keberatan hal ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan juga sebagai pengikat janji pernikahan. (3) *Bid'ah hasana* apabila kerelaan pihak perempuan tidak menyulitkan pihak perempuan dan bertujuan untuk menghormati atau menghargai laki-laki. (4) haram karena memberikan kesulitan kepada kedua belah pihak.

Dari tinjauan pustaka di atas tidak ada penulis temukan kesamaan atau kemiripan dengan apa yang penulis teliti, karena apa yang telah di teliti oleh Hafsha tersebut menyangkut uang jeputan pada tradisi perkawinan di Pariaman.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Berdasarkan uraian di atas dua tinjauan pustaka di atas, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh siapapun dan penulis tertarik dengan penelitian ini mengenai tradisi perkawinan di Kecamatan Bukit Barisan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi *deskriptif analisis*, yang berupaya mencari dan memahami posisi tradisi pernikahan dan isi mangkuak dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Bukit Barisan dalam hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan (*field research*) penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu metode yang berpangkal pada peristiwa sosial dan tidak bersifat *eksak*.¹⁹ Penelitian ini dengan melakukan kajian yang deskriptif yang berlandaskan kepada kajian teoritis yang kokoh untuk memberikan penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup masyarakat dalam perkawinan yang dilakukan di

Kecamatan Bukit Barisan

Untuk mendukung terpenuhinya data yang komprehensif dalam penelitian ini juga didukung oleh referensi dan perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.²⁰

¹⁹ Lexi j Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2-3

²⁰ *Ibid.*, h. 95-96

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menetapkan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data penulis bagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penulis peroleh dari pemuka adat dan pemuka agama serta pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut yang berada di Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder untuk mendukung dan menguji data primer yang diperoleh dari wawancara, artikel-artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.²² Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penelitian memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 107

²²Abdurrahman Fathoni, *op.cit.*, h. 104.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Dalam penelitian observasi dilakukan terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan tradisi maiis mangkuak dalam rangkaian walimatul uruf.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Objek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pemuka adat masyarakat Bukit Barisan pelaku tradisi perkawinan yang adat.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Seleksi data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini telah diseleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan

²³*Ibid.*

²⁴Lexy J. Meolong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Raja Rosada Karya.2000).

memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini kalau belum disempurnakan.

b. Klasifikasi data

Setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut dikumpulkan sesuai dengan pengelompokan masing-masing.

c. Visualisasi data

Data yang terkumpul dengan rapi dapat ditampilkan dan digambarkan dengan lebih jelas.

d. Menyajikan data sesuai dengan pertanyaan penelitian

Setelah langkah di atas selesai dilakukan maka diadakan penafsiran yang diambil suatu kesimpulan dengan cara berfikir induktif, dan deduktif.

e. Analisis data

Setelah data yang telah dikumpulkan telah di edit, maka langkah selanjutnya analisis terhadap hasil jasil yang telah di peroleh. Mengetai alat analisis apa yang dipakai adalah tergantung kepada tujuan dari penelitian.²⁶

²⁵M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91.

²⁶ Cholid Narbuko dan H.Abu Acmedi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara 2012),h.156

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab pertama Penulis membahas tentang pendahuluan yang berisikan pokok pikiran yang melandasi skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis mengemukakan sekilas tentang perkawinan dalam Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, hukum dan dasar hukum, tujuan dan hikmah hukum, rukun dan syarat perkawinan, proses dan tata cara perkawinan.

Pada bab ketiga dikemukakan pembahasan tentang gambaran umum tentang kecamatan Bukit Barisan letak geografis, penduduk, pendidikan, keagamaan dan perekonomian serta tradisi pernikahan di Nagari Maek.

Pada bab keempat yang merupakan Penulis akan membahas pelaksanaan pernikahan di Nagari Bukit Barisan Kabupaten Lima Kota penyebab adanya kewajiban dalam maksi mangkuk dalam rangkaian acara pernikahan serta tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian penulis yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.